

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem pemeritahan, Desa memiliki fungsi yang sangat penting yaitu membantu pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 ayat 1 yang menekankan bahwasannya Desa ialah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dengan dikepalai oleh seorang kepala desa dengan memiliki batas wilayah yang berhak mengatur serta menyelenggarakan pemerintah dan kepentingan masyarakat sekitar dengan berlandaskan hak asal usul wilayah, prakasa masyarakat, serta hak tradisional yang dijunjung tinggi oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia /NKRI).

Besarnya permintaan stakeholder tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik atau *Good governance* membuat pemerintahan pusat dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan akuntabilitas publik. Akuntabilitas yang pada dasarnya ialah sebuah bentuk kontibusi informasi dan pengungkapan terhadap aktifitas serta kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwajib dengan melalui media-media yang pertanggung jawaban secara berkala ataupun secara periodik. Tuntutan untuk mengimplementasikan akuntabilitas publik atau *Good governance* tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah saja, namun terjadi juga pada pemerintahan desa. Disahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwasannya Desa ialah masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang untuk menyusun dan mengurus urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat setempat, hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) dan juga Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dibuat berdasarkan siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan serta pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP, 2015).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan hingga Pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun (1 tahun) anggaran, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Undang-Undang tentang desa telah memberikan peluang yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, dimana pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan sesuai dengan ketentuan (BPKP, 2018). Supaya prinsip akuntabilitas tersebut dapat dilaksanakan maka diperlukannya beraneka macam sumberdaya dan sarana pendukung diantaranya ialah sumberdaya manusia yang berkompeten dalam bidangnya serta teknologi informasi yang memadai yang dapat di andalkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Pelaporan keuangan Desa diatur untuk menyiapkan informasi yang efektif serta relevan dengan mencakup keseluruhan kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan yang dilakukan selama proses

operasional dengan tujuan untuk mewujudkan Desa yang lebih baik, lebih maju serta mandiri dan sejahtera. Maka harus melaksanakan keharusannya yaitu pengelolaan keuangan desa dengan baik agar tidak ada kecurangan maupun penyelewengan dalam anggaran Desa, serta diperlukannya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa agar memanifestasikan pemerintahan Desa yang lebih baik lagi kedepannya, dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik akan kinerja keuangan pemerintah Desa. Dan saat ini Pengelolaan keuangan Desa dituntut juga untuk bisa mewujudkan akuntabilitas serta transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi dalam kenyataan dilapangan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa masih terbilang rendah.

Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan Desa ialah faktor dari sumberdaya manusia yang masih rendah, contoh halnya seperti kurangnya publikasian keuangan desa yang mengakibatkan kurangnya transparansi terhadap masyarakat sehingga kecurangan maupun penyelewengan dana masih bisa dilakukan. Maka pemerintah membuat aplikasi khusus keuangan Desa yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau biasa disebut Siskeudes yang dibuat melalui Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), aplikasi Siskeudes tersebut sudah di koordinasikan terhadap peraturan-peraturan yang terkait keuangan Desa, dan juga telah dibuat secara terintegritas, *user friendly* (mudah digunakan), dan juga mempunyai sistem pengoperasian internal yang melekat serta efektif untuk menghasilkan informasi keuangan Desa. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah perangkat Desa saat melaporkan keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan hingga tahap pertanggungjawaban keuangan Desa, dengan hasil laporan keuangan yang berkualitas serta bermutu dan juga dapat mewujudkan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Desa. Selain itu aplikasi Siskeudes ini dapat digunakan juga oleh pemerintah kabupaten untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPB Desa dan juga bisa menemukan perubahan aktivitas ataupun anggaran secara elegal kemudian dapat di cegah oleh Siskeudes yang difasilitasi oleh pemerintah secara gratis.

Dalam penelitian Trisha, Arie, dan Sukma (2017) mengungkapkan bahwa proses penginputan dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi Siskeudes, desa harus menetapkan RAB / Rencana Anggaran Biaya yang sebelumnya telah disesuaikan dengan yang tertera dalam sistem. Siskeudes ini membawa banyak manfaat bagi desa yang menjadi objek penelitian, karena Siskeudes membantu para aparatur desa dalam menata administrasi untuk mendukung kegiatan operasional. Selain itu, Siskeudes ini lebih akuntabel serta transparan, sulit untuk menyimpang dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Artini, Dwi., & Wahyuni, 2017).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah diterapkan diseluruh Desa di Indonesia sejak tahun 2016, dengan diterapkan secara bertahap dan diadakannya pelatihan yang berbentuk sosialisasi serta bimbingan teknis yang difasilitasi oleh pemerintah Daerah. Begitu juga pada Desa Cangkring dan Desa Jenggawah yang bertempat di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kurang lebih sejak tahun 2016.

Desa Jenggawah sendiri ialah desa yang bertempat di 15 kilometer dari pusat kota kabupaten jember dan Desa Cangkring juga bertempat di 18 kilometer dari pusat kota kabupaten Jember. Desa Cangkring dan Desa Jenggawah ini juga termasuk terletak di kecamatan jenggawah yang memiliki potensi di bidang pertanian salah satunya ialah tanaman tembakau, yang pada dasarnya Kecamatan Jenggawah ini terletak di wilayah dataran rendah yang mempunyai dataran subur dan luas jadi mayoritas masyarat atau penduduk kedua Desa tersebut beprofesi sebagai petani.

Penelitian ini akan menjadi solusi mengenai permasalahan dalam Pengaruh Siskeudes Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Jenggawah dan Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, dengan lebih memfokuskan pada perbandingan efektivitas sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Siskeudes terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Jenggawah dan di Desa Cangkring yang bertempat di kecamatan Jenggawah kabupaten Jember Jawa Timur dengan judul **“Pengaruh Siskeudes Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa, di Desa Cangkring dan Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Cangkring dan Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Jenggawah dan Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, dengan lebih memfokuskan pada perbandingan efektivitas sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Siskeudes terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa. Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Secara Praktis

1. Bagi pemerintah Desa Cangkring dan Desa Jenggawah yang bertempat di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sendiri dengan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau masukan bagi pemerintahan

desa mengenai Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademik di Universitas Muhammadiyah Jember atau pihak lain yang membutuhkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ketika melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

